

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Di bawah ini disajikan beberapa definisi para ahli tentang definisi pajak, diantaranya :

##### a. Menurut Prof. Dr. PJA. Andriani

Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berubungan dengan tugas pemerintah.

##### b. Menurut Prof. Dr. MJH Smeeths

Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

##### c. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.<sup>2</sup>

Dari definisi tersebut dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain :

---

<sup>1</sup>Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, 2013, hlm. 4.

<sup>2</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi-9*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23-24.

- 1) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.<sup>3</sup>

## 2. Pajak Menurut Syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan.<sup>4</sup>

Terdapat tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak:<sup>5</sup>

### a. Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

### b. Gazi Inayah

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk

---

<sup>3</sup>Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia (Mekanisme dan Perhitungan)*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

<sup>4</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 31.

mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

**c. Abdul Qadim Zallum**

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Menurut Zallum yang dikutip Gusfahmi dalam bukunya *Pajak Menurut Syariah*, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT.
- b. Objeknya adalah harta (*Al-Maal*).
- c. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non-muslim.
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh *ulil amri*.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

- a. Harus adanya *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non-muslim.
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 32.

Dengan definisi di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh *ulil amri* sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan atau kekurangan *baitul mal*, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.<sup>7</sup>

### 3. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan mengenai Wajib Pajak. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>8</sup>

Wajib Pajak juga dapat diartikan sebagai Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Jadi jika Subjek Pajak orang pribadi (dalam negeri atau luar negeri) telah menerima atau memperoleh penghasilan, maka Subjek Pajak tersebut otomatis menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (dalam negeri atau luar negeri) sebelum dia menerima atau memperoleh penghasilan, dia belum menjadi Wajib Pajak dan masih sebagai Subjek Pajak.

Demikian juga dengan Subjek Pajak Badan : jika badan tersebut sudah menerima atau memperoleh penghasilan maka badan tersebut menjadi Wajib Pajak Badan (dalam negeri atau luar negeri) dan tidak lagi menjadi Subjek Pajak Badan. Dengan kata lain, jika orang pribadi atau badan telah menerima atau memperoleh penghasilan (dalam teori pajak disebut telah memenuhi syarat-syarat objektif) berarti dia otomatis

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>8</sup> Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Raih Asaa Sukses, Jakarta, 2002, hlm. 23.

menjadi Wajib Pajak : wajib membayar pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya tersebut. Jadi jia orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif (telah memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak) dan telah memenuhi syarat objektif (telah menerima atau memperoleh penghasilan), maka orang pribadi atau badan tersebut otomatis menjadi Wajib Pajak.<sup>9</sup>

#### 4. Surat Pemberitahuan (SPT)

##### a. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>10</sup>

SPT berdasarkan periode pelaporannya, terdiri dari dua jenis, yaitu surat pemberitahuan masa (SPT masa) dan surat pemberitahuan tahunan (SPT tahunan) sesuai dengan jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak.

Jenis-jenis pajak yang dilaporkan dalam SPT masa adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/ pasal 26, PPh pasal 23/ pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai/ pajak penjualan atas barang Mewah (PPN/ PPn.BM). sedangkan SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan dan atau pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan badan atau orang pribadi.<sup>11</sup>

##### b. Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai Pasal 3 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT diatur :

---

<sup>9</sup> Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 44-45.

<sup>10</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, 2011, Penerbit Andi Yogyakarta, hlm.31.

<sup>11</sup> Hanantha Bwoga, *et.al., Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm.3.

- 1) SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- 2) SPT Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Untuk memudahkan dalam menetapkan batas waktu penyampaian SPT baik Masa maupun Tahunan, berikut akan dibahas mengenai batas penyampaian SPT :

**Tabel 2.1**  
**Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi<sup>12</sup>**

SPT Masa			
No	Jenis Pajak	Batas Waku Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1.	PPH pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
2.	PPH pasal 25	Tanggal 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
SPT Tahunan			
1.	PPH Orang Pribadi	Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Selambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir

<sup>12</sup>Direktorat Jendral Pajak, *Pelaporan Pajak*, 2012, <http://www.pajak.go.id/content/pelaporan-pajak>, diakses 20 September 2015.

2.	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	
3.	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan	

### c. Jenis Formulir SPT

Formulir SPT Tahunan untuk Orang Pribadi terbagi atas 3 yaitu :

- 1) Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan antara lain dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770;
- 2) Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/ atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 S dan;
- 3) Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari hanya satu pemberi kerja yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga kopreasi, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 SS.<sup>13</sup>

## 5. Teori Keprilakuan dalam pengembangan TI

Teori Keprilakuan merupakan bagian dari psikologi sosial tentang bagaimana pikiran – pikiran, perasaan – perasaan, dan perilaku – perilaku orang yang dipengaruhi oleh kehadiran dari lainnya. Perilaku (*behavior*) adalah tindakan (*action*) atau reaksi (*reaction*) dari suatu obyek atau organisme. Perilaku manusia dapat berupa perilaku umum (*common*

<sup>13</sup>Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak, *SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*, 2013, hlm. 1-2.

*behavior*), tidak umum, dapat diterima atau tidak dapat diterima. Manusia mengevaluasi penerimaan perilaku dengan menggunakan standar perbandingan yang disebut dengan norma – norma sosial (*social norms*) dan meregulasi dengan menggunakan kontrol sosial.<sup>14</sup>

Sistem informasi keprilakuan membahas aspek perilaku dari individual-individual dalam hubungannya dengan penerapan teknologi. Penerapan suatu sistem dan teknologi informasi tidak terlepas dari aspek perilaku karena pengembangan sistem terkait dengan masalah individu dan organisasional sebagai pengguna sistem tersebut, sehingga sistem yang dikembangkan harus berorientasi pada penggunaanya.

Berdasarkan teori keprilakuan, diajukan teori yang mengatakan bahwa teknologi informasi mampu mengubah hierarki dari pengambilan keputusan pada organisasi dengan cara menekan biaya yang diperlukan oleh informasi dan memperluas distribusi informasi. Terkait dengan *e-filing*, dengan diciptakannya *e-filing* dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat merampingkan posisi-posisi dalam organisasi tersebut. Teknologi informasi mampu membawa informasi langsung dari unit-unit operasi ke atasan, dengan demikian mengurangi pekerja data yang terkait. Teknologi informasi juga dapat mendistribusikan informasi secara langsung kepada para pekerja di level yang lebih rendah.<sup>15</sup>

Perkembangan Teknologi dan Informasi sangat berkembang pesat sehingga instansi pemerintahan banyak yang mengembangkan *e-Government* untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mempermudah pelayanan, salah satunya adalah *e-filing*. *E-filing* merupakan terobosan terbaru dibidang perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Masa dan SPT tahunan secara *online* dan *realtime*. Namun pada prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan *e-filing*, maka pada penelitian ini akan mencoba

---

<sup>14</sup> Jogiyanto, *Sistem Informasi Keprilakuan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2007, hlm. 11.

<sup>15</sup> Malone dalam Risal C.Y. Laihad, *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak Di Kota Manado*, Jurnal ISSN 2303 -1174, FE Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 3.

mempelajari persepsi individu dalam memanfaatkan salah satu teknologi informasi yang berkaitan dengan perpajakan yaitu *e-filing*, sehingga disini akan diketahui bagaimana persepsi - persepsi wajib pajak dalam penggunaan *e-filing*. Untuk menjelaskan interaksi individual dengan adanya sistem (*e-filing*) diperlukan teori – teori dan model – model sistem informasi keprilakuan Model Penerimaan Teknologi atau *Tecnologi Acceptance Model* (TAM).

#### 6. Model Penerimaan Teknologi / *Technologi Acceptance Model* (TAM)

*Technology Acceptance Model* (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis yaitu suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna.<sup>16</sup> Dalam teori ini penerimaan pengguna atau pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan dan diketahui kesuksesannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan atau penolakan atas penggunaan teknologi informasi tersebut. Penerimaan pengguna teknologi informasi merupakan faktor penting dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan. Penerimaan pengguna teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan variasi permasalahan pengguna dan potensi imbalan yang diterima jika teknologi informasi diaplikasikan dalam aktivitas pengguna kaitannya dengan aktivitas perpajakan.<sup>17</sup> Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan teknologi informasi yang dimaksud adalah *e-filing*. Pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penggunaan *e-filing*.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi

---

<sup>16</sup> Winna Titis Sugihanti, *Op.Cit*, hlm. 25.

<sup>17</sup> Pratama dalam Gita Gowinda Kirana, *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing (Kajian Empiris Di Wilayah Kota Semarang)*, 2010, FE Undip, hlm. 33.

teknologi. Faktor pertama adalah persepsi kegunaan (*usefulness*). Sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*ease of use*).

*Technology Acceptance Model* (TAM) dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar hipotesis pertama dan hipotesis kedua bahwa persepsi terhadap kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi (*Perceived Ease Of Use*) mempengaruhi sikap (*Attitude*) individu terhadap penggunaan Teknologi Informasi, yang selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi (*Intention*). Niat untuk menggunakan teknologi informasi akan menentukan apakah individu akan menggunakan teknologi informasi (*Behavior*). Intensitas termasuk ke dalam *behavior*, yaitu pada saat individu menggunakan teknologi informasi tersebut dan memutuskan untuk terus menggunakan setiap memerlukan maka itulah yang dikatakan intensitas penggunaan teknologi informasi.<sup>18</sup>

Model TAM yang dikembangkan oleh Davis telah menemukan faktor determinan dari penggunaan sistem informasi oleh pengguna yaitu minat penggunaan teknologi sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*), dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*). Persepsi Kebermanfaatan (*usefulness*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan sistem, maka pengguna akan dapat meningkatkan kinerja mereka. Sedangkan Kemudahan Penggunaan (*ease to use*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Esy Desmayanti, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filing Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian Spt Masa Secara Online Dan Realtime*, 2012, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 22.

<sup>19</sup>Gita Gowinda Kirana, *Op.Cit*, hlm. 16.

## 7. *E-Filing* Direktorat Jendral Pajak

Teknologi internet mengalami perkembangan yang cukup pesat, jika dahulu membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi namun sekarang informasi dengan mudah didapatkan. Hal ini menginspirasi Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan pembaharuan dibidang kearsipan yaitu arsip elektronik. Arsip elektronik tentu saja lebih bersifat praktis dan memiliki tingkat resiko yang lebih kecil. Teknologi kearsipan yang lebih canggih yaitu arsip elektronik elah digunakan oleh berbagai instansi – instansi dan juga pelaku bisnis.

Mengantisipasi perkembangan teknologi Informasi tersebut, Direktorat Jendral Pajak mengadopsi sistem pelayanan pajak berbasis ICT. Salah satu jasa pajak berbasis internet adalah *e-filing*. Hal ini merupakan aspirasi dari wajib Pajak untuk memepermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).<sup>20</sup>

Layanan *e-filing* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik atau via internet kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Tujuan utama *e-filing* adalah menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik melalui via internet kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat melakukannya dirumah atau lokasi kantor usahanya. Adapun ASP yang bekerjasama dengan DPJ adalah :

- a. PT. Mitra Pajakku dengan website <http://www.pajakku.com>

---

<sup>20</sup>Nufransa Wira Sakti, *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2015 , hlm. 133.

- b. Laporpajak.com dengan website <http://www.laporpajak.com>
- c. PT. Sarana Prima Telematika dengan website <http://www.spt.co.id>.<sup>21</sup>

Untuk dapat melakukan pelaporan SPT dengan *e-filing*, dapat melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali dan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi:

- a. Mengajukan permohonan e-FIN, ada dua cara untuk mendapatkan e-FIN, yaitu:
  - 1) Melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), dengan cara sebagai berikut:
    - a) Klik menu Registrasi e-FIN
    - b) Input NPWP dan Tanggal Pendaftaran
    - c) Klik Submit
  - 2) Melalui kantor pelayanan pajak terdekat, dengan syarat sebagai berikut :
    - a) Mengisi Formulir Pendaftaran e-FIN
    - b) Nama dan NPWP sesuai dengan Master File WP.
    - c) Menunjukkan asli kartu identitas diri
    - d) Surat Kuasa dan fotokopi identitas WP bila dikuasakan.
- b. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filing*. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :
  - 1) Buka menu *e-filing* di website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))
  - 2) Masukkan NPWP dan e-FIN
  - 3) Isi data email, nomor handphone dan *password*
  - 4) Submit data pendaftaran
- c. Menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

---

<sup>21</sup> Direktur Jenderal Pajak, *Informasi e-Filing Melalui Penyedia Jasa Aplikasi Atau Application Service Provider (ASP)*, 2014, <http://www.pajak.go.id/content/informasi-e-filing-melalui-penyedia-jasa-aplikasi-atau-application-service-provider-asp>, diakses 27 Agustus 2015.

- 1) Login aplikasi *e-filing* dengan email sebagai username dan password seperti yang diinput pada saat registrasi
- 2) Mengisi SPT dengan benar dan lengkap
- 3) Meminta Kode Verifikasi untuk penyampaian SPT
- 4) Menginput Kode Verifikasi yang diterima via email ke dalam sistem *e-filing*.
- 5) Mengirim SPT secara *e-filing* melalui website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))
- 6) Menerima Notifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik melalui email.<sup>22</sup>

Namun pada saat ini fasilitas *e-filing* melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) diberikan hanya untuk 2 jenis SPT saja, yaitu:

a. SPT Tahunan OP Formulir 1770S

Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dari dalam negeri lainnya; dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final) dan;

b. SPT Tahunan OP Formulir 1770SS

Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi)

Adapun Kelebihan dari fasilitas *e-filing* melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) adalah :

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
- b. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.

---

<sup>22</sup> Direktorat Jendral Pajak, *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jendral Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))*, 2014, diakses 27 Agustus 2015.

- c. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- e. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative (AR)*.<sup>23</sup>

## 8. Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi: Persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*), Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*), Keamanan dan Kerahasiaan (*Security and Privacy*), dan Minat Penggunaan *E-Filing*.

### a. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Persepsi kegunaan (*Perceived usefulness*) merupakan sesuatu yang menyatakan individu percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja dari individu.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Desmayanti persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang menggunakannya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Direktorat Jendral Pajak, *Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-Filing*, 2012, <http://pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0>, diakses 27 Agustus 2015.

<sup>24</sup>Lisa Tamara Wibisono dan Agus Arianto Toly, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing di Surabaya*, *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.1, 2014, hlm. 6.

<sup>25</sup>Esy Desmayanti, *Op.Cit*, hlm. 24.

Pada kaitannya dengan sistem *e-filing*, persepsi kegunaan dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan seseorang bahwa sistem *e-filing* itu bermanfaat atau membantu dalam pekerjaannya. Jika Wajib pajak beranggapan bahwa dengan menggunakan *e-filing* akan memberikan manfaat bagi dirinya maka mereka akan menggunakan *e-filing*.

**b. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Easy of Use*)**

Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Kemudahan yang dipersepsikan adalah tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem tertentu dapat menjadikan orang tersebut bebas dari usaha (*free of effort*).<sup>26</sup> Bebas dari usaha yang dimaksudkan adalah bahwa saat seseorang menggunakan sistem, ia hanya memerlukan sedikit waktu untuk mempelajari sistem tersebut karena sistem tersebut sederhana, tidak rumit, dan mudah dipahami, sudah dikenal (*familiar*).

Kemudahan penggunaan dalam konteks ini bukan saja kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual.

**c. Keamanan dan Kerahasiaan (*Security and Privacy*)**

Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem tersebut dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi. Data pengguna ini harus terjaga kerahasiaannya dengan cara data disimpan oleh sistem informasi sehingga pihak lain tidak

---

<sup>26</sup>Fred Davis dalam Gita Gowinda Kirana, *Op.Cit*, hlm. 38.

dapat mengakses data pengguna secara bebas.<sup>27</sup> Jika data pengguna dapat disimpan secara aman maka akan memperkecil kesempatan pihak lain untuk menyalahgunakan data pengguna sistem. Dalam sistem *e-filing* ini aspek keamanan juga dapat dilihat dari tersedianya *username* dan *password* bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online. *Digital certificate* juga dapat digunakan sebagai proteksi data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem tertentu.

Seiring maraknya kejahatan internet, keamanan dan kerahasiaan menjadi hal yang sangat penting dalam penggunaan internet. Isu keamanan dan kerahasiaan menjadi isu yang paling diperhatikan oleh pengguna dalam penggunaan SI. Kebanyakan pengguna SI tidak memahami benar resiko keamanan dan kerahasiaan dalam penggunaan SI. Pengguna beranggapan bahwa keamanan dan kerahasiaan mereka telah ditanggung penuh oleh pihak penyedia SI. Pengguna tidak mengetahui seberapa kuatnya keamanan dan kerahasiaan SI dalam hal ini adalah sistem *e-filing*. Oleh karena itu, pihak ASP perlu untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan teknologi tersebut guna mendapatkan kepercayaan dari pengguna *e-filing*.<sup>28</sup>

**d. Minat Penggunaan *E-filing* (*Intention for the E-filing Usage*)**

Minat atau intensi (*intention*) adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Intensitas perilaku merupakan kelanjutan dari minat (*intention*) dimana minat adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Jadi, intensitas adalah perilaku individu dalam melakukan suatu hal secara terus-menerus.<sup>29</sup> Menurut teori tindakan beralasan (TRA) minat dari seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku merupakan penentu langsung dari

---

<sup>27</sup>A.A. Ratih Khomalyana Dewi dalam Gita Gowinda Kirana, *Op.Cit*, hlm. 40.

<sup>28</sup>Firmawan dalam Winna Titis Sugihanti, *Op.Cit*, hlm. 32.

<sup>29</sup> Esy Desmayanti, *Op.Cit*, hlm. 28.

tindakan atau perilaku. Tindakan atau perilaku yang dimaksud disini adalah perilaku dalam menggunakan *e-filing*.

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas *e-filing* ini dengan maksud untuk menyediakan suatu layanan pelaporan pajak bagi WP secara *online* dan *realtime*. Sistem *e-filing* harus memberikan banyak manfaat, mudah dipahami, bersifat praktis sehingga WP tertarik atau berminat terhadap *e-filing*.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai penggunaan sistem *e-filing*, dan berikut ini adalah hasil peneliti terdahulu :

1. Risal C.Y Laihah yang meneliti tentang “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filing* Wajib Pajak di Kota Manado”.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa:

- a. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* dengan nilai t sebesar 2,168 dengan signifikansi 0.035. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, persepsi kegunaan secara signifikan dapat berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*.
- b. Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*) berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* dengan nilai t sebesar 4,324 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, persepsi kemudahan secara signifikan dapat berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*.
- c. Sikap terhadap perilaku (*Attitude toward behavior*) tidak berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* dengan nilai t sebesar 1,508 dengan signifikansi 0,138. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf

signifikansi 5% sikap terhadap perilaku secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada perbedaan variabel. Di mana penelitian ini menggunakan variabel persepsi kegunaan, kemudahan, dan sikap terhadap perilaku. Sedangkan penelitian yang akan penulis buat menggunakan variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, serta keamanan dan kerahasiaan.

2. Ricky Alfiantdo Wowor, Jenny Morasa, dan Inggriani Elim yang meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filing*”

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa :

- a. Persepsi pengalaman terhadap perilaku penggunaan *e-filing* pada wajib pajak badan di Kota Manado diketahui bahwa nilai  $t$  hitung persepsi pengalaman mempunyai nilai yang lebih kecil dari pada  $t$  hitung, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial persepsi pengalaman berpengaruh terhadap perilaku penggunaan *e-filing* pada wajib pajak badan di Kota Manado
- b. Keamanan dan kerahasiaan terhadap perilaku penggunaan *e-filing* pada wajib pajak badan di Kota Manado diketahui bahwa nilai  $t$  hitung Keamanan dan kerahasiaan mempunyai nilai yang lebih kecil dari pada  $t$  hitung, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap perilaku penggunaan *e-filing* pada wajib pajak badan di Kota Manado
- c. Persepsi kecepatan terhadap perilaku penggunaan *e-filing* pada wajib pajak badan di Kota Manado diketahui bahwa nilai  $t$  hitung persepsi kecepatan mempunyai nilai yang lebih besar dari pada  $t$  hitung, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial persepsi

---

<sup>30</sup> Risal C.Y Laihah, *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak di Kota Manado*, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, hlm. 50.

kecepatan tidak berpengaruh terhadap perilaku penggunaan *e-filing* pada wajib pajak badan di Kota Manado<sup>31</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada perbedaan variabel penelitian dan sampel wajib pajak. Di mana penelitian ini menggunakan variabel persepsi pengalaman, keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kecepatan terhadap perilaku, dengan mengambil sampel responden wajib pajak badan. Sedangkan penelitian yang akan penulis buat menggunakan variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, serta keamanan dan kerahasiaan dengan mengambil sampel responden wajib pajak pribadi.

3. Nurul Citra Noviadini yang meneliti tentang “Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filing* Bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta”.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa :

- a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Persepsi Kebermanfaatan terhadap Penggunaan *E-Filing*. Hal ini berarti Persepsi Kebermanfaatan mempengaruhi tingkat penggunaan *e-filing*. Semakin tinggi tingkat Persepsi Kebermanfaatan *E-Filing*, maka wajib pajak akan semakin sering pula menggunakan *e-filing*.
- b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variable Persepsi Kemudahan Penggunaan dengan variabel Penggunaan *e-filing*. Hal ini berarti Persepsi Kemudahan Penggunaan mempengaruhi tingkat Penggunaan *e-filing*. Semakin tinggi tingkat Persepsi Kemudahan Penggunaan, maka wajib pajak akan semakin sering pula menggunakan *e-filing*.
- c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variable Kepuasan Pengguna dengan variabel Penggunaan *e-filing*. Hal ini berarti Kepuasan Pengguna mempengaruhi tingkat Penggunaan *e-filing*. Semakin tinggi

---

<sup>31</sup> Ricky Alfianto Wowor, *et.al.*, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filling*, Jurnal EMBA Vol. 2 No. 3 September 2014, hlm. 1348.

tingkat Kepuasan Pengguna, maka wajib pajak akan semakin sering pula menggunakan *e-filing*.<sup>32</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada perbedaan variabel penelitian dan sampel wajib pajak. Dimana penelitian ini menggunakan variabel persepsi kegunaan, kemudahan, dan kepuasan pengguna. Sedangkan penelitian yang akan penulis buat menggunakan variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, serta keamanan dan kerahasiaan. Selain itu penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak badan, sedangkan penelitian yang penulis buat menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi.

4. Agus Andrian, Kertahadi, dan Heru Susilo yang meneliti tentang “Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan *Billing System* (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa :

- a. Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan menjadi konstruk utama yang mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam menggunakan *Billing System*, namun hal tersebut harus melalui sikap penggunaan. Wajib Pajak memiliki persepsi positif terhadap kegunaan dan kemudahan dalam menggunakan *Billing System*. Persepsi positif tersebut dapat timbul karena Wajib Pajak pernah menggunakan *Billing System* atau mempunyai pengalaman dalam menggunakan hal sejenis dengan *Billing System*.
- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Persepsi Kemudahan terhadap Persepsi Kegunaan. Hal ini berarti persepsi kemudahan mempengaruhi tingkat persepsi kegunaan. Semakin tinggi tingkat persepsi kemudahan maka semakin tinggi pula tingkat persepsi kegunaan. Apabila *Billing System* mudah digunakan maka responden akan dapat merasakan manfaat langsung dari

---

<sup>32</sup> Nurul Citra Noviandini, *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta*, Jurnal Nominal, Vo. I Nomor I, Tahun 2012, hlm. 18-19.

penggunaan *Billing System* terutama terkait cara pembayaran pajak yang lebih efisien.

- c. Terdapat pengaruh signifikan antara Persepsi kegunaan terhadap sikap penggunaan. Hal ini berarti persepsi kegunaan mempengaruhi tingkat sikap penggunaan. Semakin tinggi tingkat persepsi kegunaan maka semakin tinggi pula tingkat sikap penggunaan. Apabila Wajib Pajak percaya *Billing System* memiliki manfaat sebagai sistem pembayaran pajak mereka, maka Wajib Pajak akan tertarik untuk menggunakan *Billing System* dan dapat menerima *Billing System* sebagai sarana pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak memiliki sikap positif untuk menggunakan *Billing System*.<sup>33</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada perbedaan variabel. Di mana penelitian ini menggunakan variabel persepsi kegunaan, kemudahan, dan sikap pengguna. Sedangkan penelitian yang akan penulis buat menggunakan variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, serta keamanan dan kerahasiaan.

5. Ivana Lie dan Arja Sadjiarto yang meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filing*”.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa :

- a. Persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap minat pengguna e-filing. Dapat dilihat dari table t variabel persepsi terhadap penggunaan terhadap minat pengguna e-filing adalah sebesar 3.625 atau  $> 1.975$ .
- b. Persepsi Kemudahan berpengaruh terhadap minat pengguna e-filing. Dapat dilihat dari table t variabel persepsi kemudahan terhadap minat pengguna e-filing adalah sebesar 4.889 atau  $> 1.975$ .

---

<sup>33</sup> Agus Andrian, *et.al.*, Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan *Billing System* (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), (Jurnal tidak Dipublikasikan), hlm. 9.

c. Kesukarelaan berpengaruh terhadap minat pengguna *e-filing*. Dapat dilihat dari table t variabel persepsi kemudahan terhadap minat pengguna *e-filing* adalah sebar 3.707 atau  $> 1.975$ .<sup>34</sup>


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan variabel. Dimana penelitian ini menggunakan variabel persepsi kegunaan, kemudahan, dan kesukarelaan. Sedangkan penelitian yang akan penulis buat menggunakan variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, serta keamanan dan kerahasiaan.

### C. Kerangka Berfikir

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan dengan lebih jelas dan sistematis, maka perlu dibuat suatu kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman, dan dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah persepsi persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, serta Keamanan dan kerahasiaan terhadap penggunaan *e-filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



<sup>34</sup> Ivana Lie dan Arja Sadjiarto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing*, Tax & Accounting Review, Vo. 3, No. 2, 2013, hlm. 12.

#### D. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

##### 1. Hubungan Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) terhadap Minat Penggunaan *E-Filing*

Menurut penelitian Nurul Citra Noviandini Terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi kegunaan terhadap penggunaan *e-filing*. Hal ini berarti persepsi kebermanfaatan mempengaruhi tingkat penggunaan *e-filing*. Hal serupa juga dikemukakan oleh Risal C.Y Laihad bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan *e-filing*. Serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Ivana Lie dan Arja Sadjiarto menunjukkan bahwa *perceived usefulness* berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku penggunaan *e-filing*. Diduga persepsi kegunaan akan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* yang meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H1: Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan *e-filing* (*e-filing usage*).**

##### 2. Hubungan Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*) terhadap Minat Penggunaan *E-Filing*

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Agung Susanto mengenai analisis faktor yang berpengaruh pada minat dan perilaku penggunaan *e-filing* mengemukakan bahwa persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*) berpengaruh positif terhadap minat dan perilaku penggunaan *e-filing*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ivana Lie dan Arja Sadjiarto yang meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filing* bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara (*Perceived Ease of Use*) dan penggunaan *e-filing*. Agus Andrian, dkk juga menyatakan bahwa persepsi kemudahan

(*Perceived Ease of Use*) berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan *e-filing*. dari pernyataan diatas diduga persepsi kemudahan akan mempengaruhi penggunaan sistem *e-filing*. Jika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem *e-filing* mudah digunakan maka penggunaan sistem akan tercapai. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H2: persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan *e-filing*.**

**3. Hubungan Keamanan dan Kerahasiaan (*Security and Privacy of Use*) terhadap Minat Penggunaan *E-Filing***

Ricky Alfiantdo Wowor, dkk meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filing*” menghasilkan bahwa *Security and Privacy* memiliki pengaruh terhadap minat dan perilaku penggunaan *e-filing*. Hal serupa juga dikemukakan oleh Dianita Risky, dkk yang meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan Sistem *E-Filing* menghasilkan bahwa Variabel Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kerumitan, Keamanan dan Kerahasiaan, dan Persepsi Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama (*simultan*) terhadap terhadap Intensitas Perilaku dalam penyampaian SPT . Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H3: Keamanan dan kerahasiaan (*Security and Privacy of Use*) berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan *e-filing*.**